

**PENANGGULANGAN PERTAMBANGAN BATU BARA  
GUNA Mendukung Kondusivitas Investasi di Indonesia  
Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009  
(Studi Penanggulangan Penambangan Batu Bara Ilegal  
di Provinsi Kalimantan Selatan)**

**Ujang Suratno**

Universitas Wiralodra, Indramayu, faujura\_1804@yahoo.com

**ABSTRAK**

Indonesia termasuk Negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, termasuk hasil tambang (*minning*). Sektor pertambangan ini telah memiliki kontribusi besar pada pendapatan negara. Negara, oleh karena itu pemerintah memberikan izin pada seseorang atau kelompok orang atau badan usaha untuk mengeksploitasi tambang. Namun pada kenyataannya masih terdapat perseorangan atau badan usaha yang melakukan eskplorasi tanpa izin dari pemerintah, atau yang sudah memperoleh izin (perusahaan resmi) tetapi melakukan penambangan di luar area yang ditetapkan. Perbuatan penambangan tanpa izin inilah yang sering disebut sebagai *Illegal Minning*. *Illegal mining* termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kekayaan negara. Adanya praktik *illegal mining* menimbulkan kerugian yang besar dan berdampak ganda (*multiplier effect*) yang negatif baik kehidupan masyarakat, perusahaan maupun pendapatan negara. Oleh karena itu harus ada langkah-langkah strategis penanggulangan illegal minning. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian Deskripsi dengan pendekatan yuridis normatif. Bahan-bahan hukum sebagai data sekunder baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier menjadi dasar bahan utama analisis, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang didukung studi lapangan berupa wawancara, yang hasilnya kemudian dianalisis berdasarkan analisis Yuridis Normatif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, masih terdapat beberapa kelemahan dalam penanggulangan illegal minning. Didalam kontek preemtif, masih terdapat beberapa kelemahan antara lain masih belum sinergitasnya aparat penegak hukum dengan para tokoh masyarakat dan berbagai unsur lainnya dalam mengedukasi masyarakat, sehingga akibatnya kampanye upaya pencegahan illegal minning kurang direspon masyarakat. Dalam konteks preventif, selain belum terintegrasinya aparat keamanan, juga kendala kuantitas aparat yang sangat sedikit dan juga peralatan dihadapkan pada luas wilayah yang sangat besar. Didalam konteks penegakan hukum secara substansi masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron, yang memudahkan perbuatan illegal minning, dan melepaskan pelaku dari jerat undang-undang, serta masih kurangnya sinergitas antara aparat penegak hukum.

**Kata kunci:** sinergitas, harmonisasi, konsistensi

**ABSTRACT**

Indonesia has a substantial potential for natural resources, including mining products. The mining industry has contributed significantly to state revenues. The state, therefore the government, grants an individual, group, or business entity permission to exploit mines. In reality, however, there are still individuals and businesses that conduct exploration without government permission or who have obtained permits (official companies) but mine outside of the designated area.

Without a permit, mining is commonly referred to as Illegal Mining. Illegal mining falls under the classification of offenses against state assets. Illegal mining practices result in enormous losses and have a negative multiplier effect on the community, businesses, and state revenues. Therefore, strategic measures must be taken to combat illegal mining. This study was conducted using descriptive research with a normative juridical approach. Legal documents as secondary information primary, secondary, and tertiary legal materials form the basis of the primary material for analysis, which is obtained through library research and supplemented by field studies in the form of interviews; the results of which are then analyzed using Qualitative Normative Juridical analysis. The research findings indicate that there are still some flaws in addressing illegal mining. In the pre-emptive context, there are still some weaknesses, such as the lack of synergy between law enforcement officials and community leaders and various other elements in educating the public; as a result, there is little public response to the campaign to prevent illegal mining. In a preventive context, in addition to the lack of integrated security forces, there are limitations on the very small number of officers and assets available to cover a vast area. In the context of substantive law enforcement, there are still out-of-sync laws and regulations that facilitate illegal mining and liberate offenders from the clutches of the law, as well as a lack of coordination between law enforcement officials.

**Keywords:** synergy, harmonization, consistency

## PENDAHULUAN

Indonesia termasuk Negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, termasuk hasil tambang (*minning*), Potensi sumber alam tambang tersebut menyebar hampir di setiap daerah, seperti batu bara dan biji besi potensinya besar di daerah Sumatera dan Kalimantan, tambang emas dan tembaga memiliki potensi yang cukup besar di daerah NTB, Papua, dan Sulawesi Tenggara. Seluruh rakyat mengharapkan bahwa usaha eksplorasi kekayaan alam khususnya pertambangan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana ditetapkan Pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pada saat ini sektor pertambangan merupakan sektor andalan pendapatan Negara, pada tahun 2018 pada Product Dometic Bruto, telah menyumbang 31% (BPS, 2019) plus minyak bumi dan gas. Ini menunjukkan betapa pentingnya peranan sektor pertambangan dalam meningkatkan pendapatan Negara, dan bagi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu eksplorasi dan pemanfaatan potensi sumber daya alam pertambangan merupakan suatu hal yang harus dilakukan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Pemerintah melalui mekanisme perizinan, memberikan hak kuasa pertambangan kepada perseorangan atau badan usaha dengan syarat-syarat khusus, untuk melakukan eksplorasi, pemanfaatan, dan pengelolaan pertambangan. Dari hasil eksplorasi ini Pemerintah memperoleh pendapatan melalui mekanisme pembayaran pajak, non pajak, ataupun bea eskpor. Namun pada kenyataannya masih terdapat perseorangan atau badan usaha yang melakukan eskplorasi tanpa izin dari pemerintah, atau yang sudah memperoleh izin (perusahaan resmi) tetapi

melakukan penambangan di luar area yang ditetapkan. Perbuatan penambangan tanpa izin inilah yang sering disebut sebagai *Illegal Mining*.

*Illegal mining* termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kekayaan negara. Adanya praktik *illegal mining* menimbulkan kerugian yang besar dan berdampak ganda (*multiplier effect*) yang negatif baik kehidupan masyarakat, perusahaan maupun pendapatan negara. *Pertama*, Negara sangat dirugikan dari sektor pajak, non pajak maupun bea ekspor, karena perusahaan yang melakukan *illegal mining* tentunya tidak membayar pajak atau royalti dan rendahnya harga bahan tambang. *Kedua*, *illegal mining* dapat merusak pasar, karena timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat. Perusahaan yang melakukan praktik *illegal mining* hanya mengeluarkan biaya yang rendah sehingga dapat bersaing harga dan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Bahan tambang sangat likuid didasari permintaan (*demand*) pasar yang besar dan memerlukan pemenuhan (*supply*). Akibatnya perusahaan yang melakukan penambangan legal justru kalah bersaing. Perekonomian nasional dapat terkena dampaknya sebagaimana penambangan timah, maraknya *Illegal mining* menyebabkan rendahnya harga timah di dalam negeri.

*Ketiga*, *illegal mining* juga dapat berdampak pada daerah cadangan bahan galian yang hilang, karena penambangan hanya dilakukan mengambil pada bagian yang mudah ditambang, sehingga sisanya dapat tidak efisien untuk dilakukan pertambangan. Menipisnya kandungan bahan tambang tidak hanya berdampak untuk generasi sekarang tetapi juga generasi mendatang, karena bahan tambang merupakan bahan yang tidak terbarukan yang pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama.

*Keempat*, *illegal mining* sangat berdampak pada rusaknya lingkungan hidup, khususnya hutan. Sebagian besar lokasi pertambangan berdekatan bahkan berada di kawasan hutan atau perkebunan yang merupakan salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, sumber kemakmuran rakyat dan aset negara. Hutan dan kebun dapat memiliki tiga fungsi dasar yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi) dan fungsi sosial. Kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan berkorelasi dengan pemanasan global (*global warming*) dan dapat berpotensi terjadinya bencana banjir dan erosi hingga mempengaruhi kondisi air tanah. Kondisi ini dapat terlihat pada kasus penambangan timah yang terjadi di Bangka Belitung, yang telah merusak sebagian besar lingkungan hidupnya. Isu kerusakan lingkungan inilah yang menjadi dilema bagi pemerintah dalam mengeksplorasi sumber kekayaan tambang. Perusakan lingkungan secara cepat menjadi konsumsi publik nasional dan internasional yang dapat menimbulkan kecaman dan tekanan yang pada muaranya akan berdampak pada menurunnya citra suatu Negara.

Untuk itu pemerintah telah melakukan upaya-upaya dalam rangka penanggulangan *illegal mining*. Berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah dari aspek ekonomi, perijinan maupun penegakan hukum. Berbagai regulasi berupa peraturan perundang-undangan telah disusun. Begitupula halnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) baik pada aspek preemtif, preventif, maupun penegakan hukum sudah dilakukan, namun hasilnya dipandang belum optimal, karena masih maraknya penambangan liar/tanpa izin, dan rusaknya lingkungan hidup yang sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan nasional.

Penanggulangan illegal minning dianggap belum komprehensif, sementara berbagai faktor yang dipandang sebagai pendorong munculnya illegal minning sangat kompleks, seperti pada aspek regulasi, berkembangnya otonomi daerah telah menimbulkan perbedaan dan tumpang tindihnya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Eksplorasi tambang sangat penting bagi Pemerintah Daerah guna meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kurang sinkronnya regulasi tersebut berdampak pada terjadinya *Illegal mining* dan konflik antar perusahaan pertambangan di suatu lokasi pertambangan.

Sementara itu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah, dimana kemiskinan masih menyelimuti masyarakat, khususnya yang berada di sekitar hutan. Kondisi ini mendorong tumbuhnya illegal minning yang dilakukan masyarakat secara masal, yang merusak lingkungan hidup beserta pranatanya. Di samping itu perkembangan industri dan jaringan pelaku yang melibatkan oknum pejabat dan tokoh masyarakat mendukung suburnya *illegal mining*.

Didalam perkembangannya *illegal mining* menjadi kejahatan berskala besar, terorganisir dan mempunyai jaringan yang sangat luas. Oleh karena itu *Illegal mining* harus dihadapi secara sinergis lintas instansi dan segenap komponen masyarakat, dan dilakukan secara komprehensif integral. Polri sebagai aparat penegak hukum pemelihara keamanan dan ketertiban, serta pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat tentu memiliki peranan yang strategis dalam menyelematkan kekayaan negara.

Kondisi di atas memperlihatkan bahwa didalam upaya penanggulangan illegal minning masih terdapat beberapa persoalan yang dapat dirumuskan pada 2 persoalan pokok, yakni :

- 1) Bagaimana pengelolaan dan penggalian tambang batu bara menurut UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- 2) Bagaimana penanggulangan penggalian tambang batu bara illegal yang dilakukan secara integral ?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Emperis, dengan spesifikasi penelitian Deskriptif. Penelitian Yuridis Emperis adalah penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*). Didalam penelitian Yuridis Emperis ini tugas peneliti adalah mengkaji tentang apa yang ada di sebalik yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan (*something behind the law*) (Dewata dan Achmad, 2010 : 47). Didalam penelitian ini mengkaji penerapan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan bagaimana reaksi dan interaksi dengan berbagai aturan lainnya, efektif dan efisiennya penenerapannya, factor-faktor yang menyebabkan keberhasilan dan ketidak berhasilan penerapannya.

Dasar utama penelitian ini adalah ilmu hukum normatif, sehingga bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier menjadi factor analisis pertama, kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap penerapannya dalam pengeksploitasian dan pengelolaan pertambangan batu bara. Hasil penelitian ini dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

## PEMBAHASAN

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara menyebutkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah Pasal 1 angka 1). Sedangkan Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Oleh karena itu dalam pengelolaannya selain harus memperhatikan faktor ekonomi, juga harus memperhatikan faktor lingkungan, dan administrasi pertambangan sebagaimana diatur oleh UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pertambangan dan penggalan pertambangan selain memperoleh sanksi administrasi juga akan memperoleh sanksi pidana. Beberapa pasal yang dapat dikenakan pada perbuatan tersebut antara lain Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, dan Pasal 161 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara.

Pertambangan mineral dan batu bara termasuk penggalan pertambangan galian C, apabila dalam melakukan eksploitasi tidak memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup, maka juga dikenakan tentang pasal-pasal perusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100.

Didalam penerapannya Pasal-pasal yang berkaitan dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sering mengalami Kesulitan karena unsur-unsur delik yang ditetapkan seringkali tidak dapat diterjemahkan oleh penyidik atau jaksa penuntut umum. Pelanggaran terhadap ketentuan UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang terjadi di daerah Kalimantan Selatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam upaya penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan pertambangan. Hal tersebut dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut.

### **Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Pertambangan Dengan Peraturan Lainnya**

Berbagai benturan mengenai pengelolaan tambang yang terjadi selama ini berkaitan dengan masih parsial, serta belum adanya kepesepahaman dan persepsi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, serta masyarakat lokal dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan

tambang. Hal ini disebabkan karena belum harmoninya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pertambangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Adanya dikotomi persepsi terhadap aturan dibidang pertambangan yakni UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Pertambangan dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda dan/atau UU No. 22 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus telah menimbulkan ekses-ekses, yakni: simpangsiurnya pengaturan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tambang, lemahnya penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan di bidang pertambangan, dan lemahnya pengawasan terhadap para pemegang kuasa pertambangan, serta tidak kodusifnya investasi di bidang pertambangan.

Sebagai instrumental input bagi penguatan penanggulangan illegal minning, sudah selayaknya peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dan peraturan perundang-undangan di bidang lainnya memiliki harmonisasi atau tidak bertentang dan tumpang tindih substansinya satu sama lain. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah bersama-sama DPR melakukan upaya-upaya harmonisasi pengaturan di bidang pertambangan. Di saat Indonesia tidak lagi menganut hukum payung (*law act/umbrele law*), maka upaya-upaya harmonisasi sangat diperlukan, karena tidak mungkin lagi suatu undang-undang menginduk pada undang-undang lain. Harmonisasi hukum adalah suatu keadaan dimana aturan-aturan yang mengatur tentang pertambangan tidak saling bertentangan satu sama lain, baik aturan yang sederajat ataupun dengan yang lebih tingginya.

#### **Pengawasan Yang Efektif dan Efisien**

Dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan tambang terdapat dua pengawasan utama, yang pertama, pengawasan yang dilakukan Pemerintah lebih tinggi terhadap pemerintah yang lebih rendah ; dan kedua, pengawasan yang dilakukan organisasi yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap para pemegang kuasa pertambangan. Berdasarkan kewenangan, maka bagi pengelolaan dan pemanfaatan tambang di wilayah suatu kabupaten/kota dilakukan oleh Dinas Pertambangan yang berada di wilayah Kabupaten/Kota. Pengelolaan dan pemanfaatan tambang yang berada pada dua kabupaten/kota dilakukan pengawasan oleh Dinas Pertambangan Provinsi; sedang pengelolaan dan pemanfaatan tambang yang berada di wilayah dua provinsi atau antar negara dilakukan Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Eneгри, Sumber Daya Alam, dan Mineral (ESDM).

Dengan adanya otonomi daerah dimana tidak ada lagi hierarki (tingkatan) dalam otonomi, maka pengawasan Pemerintah terhadap pemerintah yang di bawahnya cukup lemah, termasuk pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan bahan tambang yang dilakukan daerah. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan yang cukup efektif dan efisien. Artinya harus ada pengawasan yang secara hierakhis memberikan efek dan dampak terhadap perubahan kebijakan dalam melakukan pengelolaan yang berorientasi pada pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan tambang yang berkelanjutan.

Sementara itu pengawasan yang dilakukan petugas Dinas Perhambangan terhadap para pemegang kuasa pertambangan masih terkendala pada kemampuan sumber daya manusia yang masih minim, serta sarana dan prasarana yang yang

belum memadai. Oleh karena itu diharapkan secara kuantitas adanya penambahan jumlah personil, sarana, dan prasarana pendukung, serta kualitas memiliki petugas yang profesional.

### **Profesionalitas Aparat Penegak Hukum**

Kondisi aparat penegak hukum baik ditinjau dari aspek individu penyidik, maupun institusi masih kurang profesional didalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku Illegal Mining. Akibatnya pelaksanaan penanggulangan illegal minning belum optimal. Oleh karena itu diharapkan aparat penegak hukum memiliki pengetahuan, kemampuan, dan integritas yang tinggi dalam penanggulangan illegal minning, yakni :

- a. Menguasai peraturan perundang-undangan terkait dengan *illegal mining* seperti pertambangan, tata ruang, kehutanan, perkebunan, lingkungan hidup dan otonomi daerah.
- b. Memiliki pengetahuan tentang kegiatan pertambangan dan jenis-jenis bahan tambang. Pada saat ini berkaitan dengan pertambangan mineral dan batu bara diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebelumnya diatur dalam UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pokok Pengelolaan Pertambangan.
- c. Memiliki wawasan terkait dengan hukum internasional karena *illegal mining* dapat bersifat lintas negara.
- d. Terampil dalam pembinaan jaringan informasi guna mengungkap para pelaku *illegal minning*.
- e. Terampil dalam melakukan penyelidikan, seperti terampil dalam melakukan observasi, wawancara, *surveillance* maupun penyamaran, sehingga mampu mendapatkan informasi yang tajam.
- f. Mampu memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih guna menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Mining*, seperti GPS, komputer, internet/intranet, alat komunikasi satelit, dan sebagainya.
- g. Mampu penyidikan, serta membuat laporan hasil penyelidikan mengenai Tindak Pidana Illegal Mining.
- h. Tidak tergotha atau terdistorsi oleh kondisi materil yang sering diiming-imingi para pelaku, sehingga tidak melakukan penyalahgunaan wewenang.
- i. Memiliki ketahanan terhadap intervensi atau tekanan dari pihak-pihak tertentu.

### **Satuan Khusus Penanggulangan Illegal Mining**

Melihat perkembangan kejahatan illegal minning pada masa-masa yang akan datang yang akan terus berkembang dan merugikan negara yang sangat besar, sangat diperlukan kelembagaan khusus yang menangani masalah illegal minning. Unit ini secara khusus (spesialisasi) menangani masalah kejahatan illegal minning, sehingga tidak terganggu oleh tugas-tugas lain.

Dengan demikian, diharapkan kedepan pada Satuan-satuan wilayah yang memiliki kegiatan penambangan, khususnya di Dit. Reskrim atau Sat. Reskrim memiliki unit khusus yang menangani kejahatan illegal minning. Tujuan dibentuknya unit khusus ini, yakni :

- a. Terbentuknya SDM Polri yang profesional dalam menangani kasus illegal minning.

- b. Unit dapat merencanakan seluruh kegiatan penanggulangan sesuai dengan norma-norma manajerial.
- c. Dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan secara leluasa tanpa adanya gangguan pekerjaan yang lain.
- d. Memudahkan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan penanggulangan illegal minning yang dilakukan Polri.

Lebih luas, dalam konteks kerjasama lintas sektoral Pemerintah dapat membentuk unit-unit khusus pada berbagai lintas sektor/intansional yang memiliki tugas secara khusus melakukan upaya penanggulangan illegal minning. Unit-unit ini baik secara ad hoc maupun permanen melakukan kerjasama dengan unit khusus Polri baik dalam pelaksanaan kegiatan preemtif, preventif, penegakan hukum, maupun rehabilitasi.

#### **Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektoral**

Penanggulangan illegal minning bukan hanya sekedar pelaksanaan penegakan hukum terhadap para pelaku illegal minning. Penanggulangan merupakan serangkaian kegiatan baik yang bersifat preemtif, preventif, maupun penegakan hukum, serta rehabilitatif terhadap suatu perbuatan pidana pertambangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melakukan penanggulangan tidak seluruhnya merupakan pekerjaan inti (*core bisnis*) Polri, namun terdapat instansi-instansi lain yang memiliki tugas inti, dimana instansi yang bersangkutan harus didepan dalam melakukan pekerjaan utamanya. Oleh karena itu kerjasama dan koordinasi antar intansional sangat diperlukan dalam melakukan penanggulangan illegal minning.

Koordinasi merupakan kunci bagai upaya membangun kerjasama Polri dengan instansi lintas sektoral dalam melakukan penanggulangan illegal minning. Sebagaimana diuraikan di atas koordinasi lintas sektoral belum terjalin secara optimal. Seringkali pelaksanaan preemtif, preventif, pengawasan, bersifat parial ditentukan oleh kepentingan sektor masing-masing. Dalam hal perizinan (SIUP) misalnya Departemen ESDM, ataupun Dinas Pertambangan Provinsi/Kabupaten/Kota, tidak memberikan konfirmasi terlebih dahulu kepada Departemen atau Dinas Kehutanan berkaitan dengan izin lokasi yang harus dikeluarkan Departemen atau Dinas Kehutanan berkaitan dengan lokasi di wilayah hutan. Akibatnya eksplorasi sudah dimulai sekalipun belum keluar izin lokasi dari Departemen Kehutanan ataupun Dinas Kehutanan.

Akibat lemahnya koordinasi antar intansional dan juga dengan kepolisian, maka upaya penanggulangan illegal minning hanya bersifat parsial, melamahkan pengawasan, dan upaya penegakan hukum. Kondisi ini yang menyebabkan semakin maraknya kegiatan illegal minning.

Untuk itu diharapkan adanya koordinasi dan kerjasama antar intansional dengan kepolisian yang optimal, solid, saling mendukung. Arah dan tujuan koordinasi dan kerjasama antar intansional/sektoral antara lain:

- a. Terciptanya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan preemtif antar intansional/sektoral secara sinergis dan komprehensif, dengan koordinator di bawah instansi yang memiliki tugas utama melakukan penyuluhan, penerangan, kepada masyarakat tentang pentingnya pengusahaan pertambangan dengan baik dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan

demikian sasaran koordinasi dan kerjasama ini adalah terciptanya daya tangkal masyarakat.

- b. Terciptanya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pencegahan (preventif) secara sinergis dan komprehensif, baik dalam kerangka mencegah terjadinya illegal minning, seperti pengawasan maupun supaya kegiatan illegal minning tidak terulang lagi pada suatu wilayah pertambangan (WP) setelah dilakukannya penindakan (penegakan hukum), seperti penjagaan. Dalam melakukan pengawasan harus ada koordinasi yang terencana dan tersusun, sehingga dapat dilakukan pembagian wilayah pengawasan, sehingga kekurangan tenaga pengawasan tertanggulangi. Adanya pengawasan yang cukup ketat dari intansi-intansi yang diberi tugas melakukan pengawasan, diharapkan mengurangi terjadinya kegiatan illegal minning di suatu wilayah. Dengan demikian arah kerjasama lintas sektoral ini adalah terciptanya daya cegah terhadap timbulnya illegal minning.
- c. Terciptanya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penegakan hukum (represif) terhadap para pelaku illegal minning secara sinergis dan komprehensif antar aparat penegak hukum, yakni Polisi, PPNS, Jaksa, dan Hakim. Dalam upaya membangun kerjasama antar CJS maka perlu terbentuk kesamaan pandangan dalam menghadapi tindak pidana illegal minning, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemutusan. Dengan demikian arah kerjasam lintas sektoral ini adalah terciptanya masyarakat taat hukum.

Kerjasama dan koordinasi lintas sektoral/intansional akan lebih mudah dalam pelaksanaannya bila pada masing-masing sektor/intansi memiliki unit yang secara khusus bertugas melakukan penanggulangan illegal minning, baik dalam kegiatan preemtif, preventif, maupun penegakan hukum (represif).

#### **Kesadaran Hukum Masyarakat**

Seprofesionalnya Polri atau intansi dalam melakukan penanggulangan illegal minning, tanpa diikuti oleh adanya kesadaran masyarakat, maka upaya penanggulangan illegal minning selalu tidak akan pernah efektif dan efisien, bahkan seringkali mengalami kegagalan. Sebagaimana diuraikan pada Bab III salah satu kendala utama dalam melakukan penanggulangan illegal minning adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat, termasuk kesadaran hukum. Masyarakat masih belum memiliki kesadaran bahwa penambangan bukan hanya menghasilkan uang semata, tetapi juga harus memikirkan kelestarian lingkungan, serta pendapatan negara bagi kesejahteraan seluruh rakyat. Sebagian besar kegiatan illegal minning tidak pernah memperhatikan aspek pendapatan negara dan kelestarian/keberlanjutan lingkungan, karena pada dasarnya mereka melakukan "pencurian" barang tambang tersebut, sebab tidak ada izin usaha pertambangan (IUP), ataupun izin eksploitasi pertambangan, walaupun ada melakukan penambangan di wilayah yang bukan izinnya.

Untuk itu diharapkan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menangkal dan mencegah terjadinya illegal minning pada daerah/wilayahnya. Pada masyarakat diharapkan terbangun *social capital* bagi upaya pencegahan terjadinya perbuatan melawan hukum baik yang dilakukan masyarakat sekitar ataupun para pengusaha yang melakukan usaha pertambangan baik mineral ataupun batu bara.

Partisipasi masyarakat yang selama ini masih rendah harus dibangun menjadi masyarakat yang memiliki kepedulian dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan preemtif, preventif, maupun penegakan hukum dalam kerangka penanggulangan

illegal minning. Terbentuknya komunitas-komunitas yang memiliki kepedulian terhadap upaya pengelolaan dan pemanfaatan tambang mineral dan batu bara, harus didorong menjadi bangunan kemitraan antara Polisi dengan masyarakat.

Komunikasi dan kemitraan dengan masyarakat terutama *informal leader*, yang selama ini masih kurang terbangun, harus terus diberdayakan dan didorong agar dapat ikut secara intensif membantu tugas Polri. Para tokoh masyarakat harus menjadi jembatan yang kokoh yang menghubungkan Polisi dengan masyarakat, sehingga masyarakat merasa tidak takut lagi untuk melapor kepada Polisi tentang adanya kegiatan illegal minning.

Di dalam masyarakat dan para tokoh masyarakat (*key person*) harus terbangun daya cegah dan daya tangkal, agar tidak tumbuhnya tokoh dan masyarakat yang dengan sengaja melindungi bahkan terlibat dalam kegiatan illegal minning. Seperti diketahui para cukong, atau para pelaku illegal minning sering memberikan kompensasi kepada masyarakat dengan pemberian uang (materi) maupun membantu masyarakat seperti membangun jalan, jembatan dan sebagainya. Oleh karena itu terbangunnya kesadaran masyarakat akan bahayanya kegiatan illegal minning harus terus menerus digalakan, baik melalui pemolisian masyarakat, ataupun berbagai kegiatan lainnya.

#### **Kesejahteraan Masyarakat**

Salah satu problem dari upaya penegakan hukum adalah sebagian masyarakat menggantungkan hidup dari hasil tambang atau bekerja di pertambangan, sehingga membiarkan atau bahkan turut mendukung praktik *illegal mining*. Masyarakat dapat berasal tidak hanya dari sekitar areal pertambangan, melainkan dapat dari tempat yang jauh karena memiliki kemampuan menambang. Tidak jarang penambang liar untuk melancarkan aksinya melakukan penyuaipan terhadap petugas dan bahkan bekerja sama dengan oknum aparat atau koperasi dari instansi tertentu. Oleh karena itu perlu adanya pemberdayaan dan pengembangan kesejahteraan masyarakat. Faktor kesejahteraan menjadi faktor kunci bagi upaya membangun kesadaran hukum masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dalam praktek *illegal minning* tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah, banyak masyarakat di sekitar lokasi penambangan yang hidupnya masih di bawah garis kemiskinan.

Pengembangan masyarakat sekitar merupakan upaya memajukan masyarakat yang berada di lingkaran tambang dan tetap membiarkan masyarakat sekitar tambang melaksanakan nilai-nilai adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tersebut (Salim HS, 2005 : 318). Pasal 6 – 7 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1453 K/29/MEM/200 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum mengatur tentang pengembangan wilayah, pengembangan kemasyarakatan dan kemitrausahaan dalam bentuk :

- a. Pengembangan Sumber daya manusia (SDM), seperti dalam bidang pendidikan : peningkatan kualitas guru, pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan, perpustakaan sekolah, bantuan operasional sekolah, bantuan media belajar dan laboratorium.
- b. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat, antara lain ikut berpartisipasi dalam menekan tingginya angka kematian bayi dan ibu bagi masyarakat yang bermukim di lingkaran tambang. Dengan mendirikan Puskesmas, pengembangan

- kesehatan ibu dan anak meliputi promosi kesehatan ibu dan anak, penguatan pos yandu, dan membangun keterlibatan stakeholder.
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar, seperti pada bidang pertanian : penyuluhan padi, penyuluhan palawija, teknik budi daya unggas. Bidang sosial budaya : pembinaan kesenian, Taman Pendidikan Al Quran (TPA), dan lain-lain.
  - d. Pengembangan wilayah dan Kemitraan dengan mengembangkan usaha Koperasi Serba usaha, dengan kegiatan yang dikelola : menjahit, simpan pinjam, penjualan alat alat mesin jahit, dan lain-lain.

### **Kerjasama dan Dukungan Internasional**

Illegal minning dalam prakteknya sering melibatkan warga negara asing, bahkan kegiatan illegal minning memiliki jaringan yang terorganisir melibatkan warga negara asing. Permintaan (*demand*) yang cukup besar dari luar negeri, mengingat kebutuhan-kebutuhan negara akan bahan tambang untuk dijadikan sumber energi, menjadikan pasaran tambang mineral dan batu bara menjadi sumber ekspor yang sangat potensial. Keterbasan eksploitasi tambang yang resmi didalam negeri sehingga suplay kurang, sementara permintaan yang cukup besar menyebabkan terjadinya penyulundupan-penyeludupan tambang mineral dan batu bara ke luar negeri, bahkan terdapat indikasi *illegal minning* dibiayai cukong-cukong dari luar negeri. Oleh karena itu diharapkan penanggulangan illegal minning dilakukan melalui kerjasama internasional, baik yang bersifat multilateral maupun bilateral. Berbagai upaya harus dilakukan oleh Pemerintah ataupun Polri, baik secara formal maupun informal dalam membangun kerjasama dengan negara-negara atau kepolisian negara lain.

Upaya membangun kerjasama dapat dilakukan melalui peningktakan saling kesepahaman (MoU) dalam melakukan penanggulangan illegal minning, serta meningkatkan perjanjian ekstradisi dengan negara-negara yang belum melakukan perjanjian ekstradisi. Arah tujuan kerjasama ini terbangunnya negara-negara yang tergabung dalam perjanjian bebas dari kegiatan illegal mining.

### **Meningkatkan Sarana Prasarana, dan Anggaran**

Sekalipun sarana dan prasarana, serta anggaran bukan merupakan faktor yang mempengaruhi secara langsung berjalannya penanggulangan illegal minning, namun faktor-faktor tersebut dapat menunjang terciptanya penanggulangan illegal minning yang efektif dan efisien. Oleh karena itu diharapkan sarana prasarana, serta anggaran dapat terpenuhi dan memadai untuk pelaksanaan penanggulangan illegal minning.

Sarana prasarana, khususnya teknologi yang berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum sangat diperlukan dalam upaya melakukan pencegahan ataupun melakukan penyidikan atas tindak pidana illegal minning yang dilakukan, teknologi seperti GPS, atau alat monitoring pergerakan para pelaksana usaha pertambangan sangat diperlukan. Dengan teknologi yang cukup canggih diharapkan dapat ditekan seminim mungkin kegiatan illegal minning.

Selain sarana dan prasarana, hal yang sangat mendukung upaya penanggulangan illegal minning adalah anggaran yang memadai bagi pelaksanaan penanggulangan illegal minning, khususnya bagi kegiatan penegakan hukum. Illegal minning yang merupakan kegiatan illegal yang terorganisir dengan jaringan

yang cukup rapi, serta melibatkan orang asing, dalam upaya melakukan penyelidikan dan penyidikan sangat membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu upaya pemenuhan anggaran harus terus menerus dilakukan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkembangan kegiatan *illegal minning* di Indonesia, menunjukkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan analisis skenario diperkirakan pada masa yang akan datang Indonesia belum terbebas dari kegiatan *illegal minning*.
2. Penanggulangan *illegal minning* yang dilakukan oleh Kepolisian Negara RI (Polri) menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, dimana beberapa kasus telah dapat diungkap, dan para pelakunya telah dijatuhi vonis. Namun demikian penanggulangan belum dapat dilakukan secara optimal. Beberapa faktor yang menyebabkan penanggulangan belum dapat dilaksanakan secara optimal, antara lain : masih belum profesionalnya anggota Polri dalam menangani *illegal minning*, kerjasama antar instansi belum optimal; belum ada kesepahaman antara Polri dengan instansi terkait; kerjasama dengan kepolisian negara lain belum berjalan.
3. Terdapat beberapa faktor eksternal yang secara dominan dianggap mempengaruhi penanggulangan *illegal minning*, yakni meliputi : pemerintah dan DPR, aparat penegak hukum, instansi lintas sektoral, masyarakat, serta pemerintah/kepolisian negara lain (dunia internasional), baik sebagai peluang maupun kendala. Sedangkan secara internal yang cukup dominan yakni : regulasi, sumber daya manusia, sistem dan metode, sarana prasarana, dan anggaran baik sebagai kekuatan maupun kelemahan.
4. Penanggulangan *illegal minning* yang diharapkan antara lain : terbangunnya anggota Polri yang mampu melakukan penanggulangan *illegal minning*, terciptanya kerjasama antara Polri dengan instansi lintas sektoral, kerjasama Polri dengan aparat penegak hukum lainnya, dan kerjasama antara Polri dengan Kepolisian Negara lain, serta masyarakat secara optimal, terintegrasi, dan komprehensif baik pada kegiatan preemtif, preventif, maupun penegakan hukum.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussalam, R., 1997. *Penegakan Hukum di Lapangan Oleh Polri, Gagasan Mitracatur Gemilang*, Bandung : Rosda Karya.
- Arief, Barda Nawawi, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Dirdjosisworo Soedjono, 1985. *Kriminologi (Pencegahan tentang Sebab-Sabab Kejahatan)*. Bogor : Politea.
- Hadjasoemantri, Koesnadi, 2002. *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Hatta, Muhammad, 2012. *Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Pertambangan (Illegal Mining) Mineral dan Batu Bara di Kuta Kartanegara*. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

- Salim H, 2007. *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Muladi, 1994. *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Bandung : PT Alumni.
- Rahardjo, Satjipto, 1994. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru.
- Resosoedjarmo, Soedjiran, dkk. 1993. *Pengantar Ekologi*, Bandung : Rosda
- Salim, Emil, 1998. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta : LP3ES
- Soekanto, Soerjono, 1986. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali
- Sukandarrumudi, 2010. *Memahami Pengelolaan Bahan Tambang di Indonesia, Refenfesni Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009*, Yogyakarta : Yayasan Pustaka Nustama.